



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PEMBALAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 212/Kpts /IV-PHH/1990 tentang Pedoman Teknis Penekanan dan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan, perlu diatur mengenai pemanfaatan kayu limbah pembalakan di Provinsi Papua;
- b. bahwa sisa kayu limbah pembalakan pada kegiatan IUPHHK dan IPK dapat dimanfaatkan guna menunjang kegiatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 58/Menhut-II/2009 Tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 212/Kpts /IV-PHH/1990 tentang Pedoman Teknis Penekanan dan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PEMBALAKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kayu limbah pembalakan kegiatan TPTI adalah kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon tebangan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupa sisa pembagian batang, tunggak, cabang, ranting dan pucuk. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok jenis kayu mewah, kelompok kayu indah.

2. Kayu/3

2. Kayu limbah pembalakan kegiatan tebang habis adalah kayu yang tidak atau belum dimanfaatkan pada kegiatan pembalakan yang berasal dari pohon yang boleh ditebang berupa sisa pembagian batang, tunggak, cabang, ranting, pucuk dan kayu bulat yang mempunyai ukuran diameter kurang dari 30 cm atau panjang kurang dari 2 meter. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok jenis kayu mewah, kelompok kayu indah.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, selanjutnya disebut IUPHHK pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu IUPHHK pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang selanjutnya disebut IUPHHK pada hutan tanaman adalah izin untuk pemanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.
6. Izin Pemanfaatan Kayu, selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada Areal Penggunaan Lain (APL), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan hutan tanaman atau keperluan non kehutanan.
7. Blok kerja tebangan adalah satuan luas hutan tertentu yang akan ditebang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Petak kerja tebangan adalah bagian dari blok tebangan yang luasnya tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
9. Pejabat pengesah laporan hasil penebangan, selanjutnya disebut P2LHP adalah pegawai kehutanan yang memenuhi kualifikasi minimal sebagai penguji hasil hutan (PHH) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan.
10. Lembaga otoritas keilmuan bidang kehutanan adalah lembaga penelitian ilmu kehutanan dalam lingkungan badan penelitian kehutanan dan atau lembaga pendidikan tinggi.
11. Usulan rencana kerja tahunan IUPHHK adalah rencana kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK.

BAB II

PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PEMBALAKAN PADA SISTEM TPTI

Pasal 2

Areal yang dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kayu limbah pembalakan yaitu pada areal bekas tebangan ijin pemanfaatan kayu dengan sistem tebang habis dan pada blok rencana kerja tahunan IUPHHK tahun berjalan dengan sistem TPTI.

Pasal 3

Pelaksanaan pemanfaatan limbah kayu pembalakan oleh pemegang IUPHHK dalam Rencana Kerja Tahunan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Pasal/4

Pasal 4

Ijin pemanfaatan kayu limbah pembalakan pada sistem TPTI diusulkan oleh perusahaan IUPHHK bersamaan dengan usulan rencana kerja tahunan IUPHHK setelah diperiksa oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan kabupaten/kota.

Pasal 5

Ijin pemanfaatan kayu limbah pembalakan pada sistem TPTI disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/kota.

Pasal 6

Besarnya target produksi limbah kayu pembalakan pada IUPHHK didasarkan atas penelitian dari lembaga otoritas keilmuan bidang kehutanan.

Pasal 7

Target produksi limbah kayu pembalakan ditampilkan secara terpisah dari target jatah produksi tahunan dalam keputusan pengesahan rencana karya tahunan.

Pasal 8

Pelaksanaan pemanfaatan kayu limbah pada blok dan petak tebangan dilaksanakan langsung oleh pemegang IUPHHK yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal kerja sama pemanfaatan limbah kayu pembalakan dengan pihak ketiga, serah terima kayu limbah pembalakan dilaksanakan di tempat pengumpulan kayu (TPn) dan atau tempat penimbunan kayu (TPK).

Pasal 10

Penimbunan/penumpukan produksi kayu limbah pembalakan terpisah dari produksi kayu pokok dan dibuat laporan hasil penebangan secara terpisah.

Pasal 11

Laporan hasil penebangan kayu limbah pembalakan harus mencantumkan nomor pohon asal dari kayu limbah pembalakan dan pengesahan limbah kayu pembalakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kayu limbah pembalakan wajib diolah seluruhnya di Provinsi Papua untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat lokal.

Pasal 13

Dilarang melakukan penebangan tegakan pohon inti, tiang, pancang dan semai dalam pemanfaatan kayu limbah pembalakan.

Pasal 14

Tata cara peredaran kayu limbah pembalakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMANFAATAN KAYU LIMBAH PEMBALAKAN PADA SISTEM TEBANG HABIS

Pasal 15

Ijin pemanfaatan kayu limbah pembalakan pada sistem tebang habis diusulkan bersamaan dengan permohonan ijin pemanfaatan kayu dan atau sesudah pelaksanaan ijin pemanfaatan kayu sebelumnya.

Pasal 16

Pemanfaatan kayu limbah pembalakan pada sistem tebang habis yang dilaksanakan sesudah pelaksanaan ijin pemanfaatan kayu sebelumnya, hanya dapat dilakukan pada lokasi ijin pemanfaatan kayu 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Permohonan pemanfaatan kayu limbah pembalakan dapat dilaksanakan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik daerah; dan
 - d. badan usaha swasta.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk pemohon atau akte pendirian koperasi / badan usaha;
 - b. peta lokasi; dan
 - c. surat keterangan dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimohon merupakan bekas areal ijin pemanfaatan kayu.

Pasal 18

Pemanfaatan kayu limbah pembalakan pada sistem tebang habis dilakukan setelah inventarisasi oleh pemohon dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Ijin pemanfaatan kayu limbah pembalakan diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Besarnya target produksi kayu limbah pembalakan pada sistem tebang habis didasarkan atas laporan hasil inventarisasi pemohon dan pemeriksaan Tim Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Target produksi kayu limbah pembalakan yang bersamaan dengan ijin pemanfaatan kayu ditampilkan secara terpisah dari target jatah produksi tahunan dalam keputusan pemberian izin.

Pasal 22

Produksi kayu limbah pembalakan yang bersamaan dengan ijin pemanfaatan kayu dipisahkan dari produksi kayu pokok dan dibuat laporan hasil penebangan secara terpisah.

Pasal 23

Laporan hasil penebangan kayu limbah pembalakan harus mencantumkan pohon induk kayu dari kayu limbah pembalakan.

Pasal 24

Kayu limbah pembalakan tidak dapat dijual antar pulau dan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat lokal di Provinsi Papua.

Pasal 25

Penggunaan peralatan pemanfaatan kayu limbah pembalakan wajib mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 26

Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan kayu limbah pembalakan.

Pasal 27

Dinas Kehutanan Provinsi Papua melaksanakan pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemanfaatan kayu limbah pembalakan.

Pasal 28

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan kayu limbah pembalakan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

Pasal 29

Pelaksanaan teknis pemanfaatan kayu limbah pembalakan diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

**BAB V
SANKSI
Pasal 30**

Pelanggaran terhadap Pasal 10 dan Pasal 24 dikenakan sanksi pencabutan ijin pemanfaatan kayu limbah pembalakan.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 November 2010

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 18 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2010 NOMOR 14**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drh.CONSTANT KARMA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.